



**P E N E T A P A N**

Nomor : 69/Pdt.P/2017/PN.SGR.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara permohonan atas nama : -----

KETUT WITARSALILA : lahir di Bondalem, umur 44 tahun, jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, pekerjaan Karyawan Swasta , bertempat tinggal di Banjar Dinas Jro Kuta, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng, yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat permohonan dari Pemohon ; -----

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 08 Agustus 2017 dibawah register Nomor : 69/Pdt.P/2017/PN.SGR telah mengajukan permohonan tentang hal-hal sebagai berikut : -----

1. Bahwa Pemohon telah kawin sah dengan DARWATI telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dimana anak yang ketiga bernama : I NYOMAN CHANDIKALILA, lahir di Jakarta, pada tanggal 28 Oktober 2011 dan nama Pemohon KETUT WITARSASILE, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 35275/KLT/00-3T/2015, tertanggal 17 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur di Jakarta Timur ;
2. Bahwa anak Pemohon sejak kecil sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran nama anak Pemohon : I NYOMAN ANDIKALILA, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2010 dan nama Pemohon KETUT WITARSALILA, sehingga nama anak Pemohon, tahun kelahiran dan nama Pemohon tidak sesuai dengan Akta Kelahiran tersebut ;
3. Bahwa oleh karena anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga tidak cocok dengan namanya maka Pemohon telah melaksanakan upacara perubahan nama menurut Adat Bali sehingga Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon : I NYOMAN CHANDIKA LILA menjadi I NYOMAN ANDIKALILA, lahir di Jakarta, pada tanggal 28 Oktober 2011 menjadi lahir di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2010 dan nama Pemohon KETUT WITARSASILE menjadi KETUT WITARSALILA ;



4. Bahwa oleh karena dalam Akte Kelahiran Nomor : 35275/KLT/00-3T/2015, tertanggal 17 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur di Jakarta Timur, nama anak Pemohon tertulis : I NYOMAN CHANDIKA LILA, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2011 dan nama Pemohon KETUT WITARSASILE maka untuk dapat mengganti/merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut menjadi I NYOMAN ANDIKALILA, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2010 dan nama Pemohon KETUT WITARSALILA ;
5. Bahwa untuk mengganti nama tersebut terlebih dahulu harus mendapat ijin dari Pengadilan Negeri ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas berkenan kiranya Bapak memerintahkan Pemohon untuk hadir dipersidangan pada hari dan tanggal yang ditentukan kemudian dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan pula menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada anak Pemohon untuk mengganti nama : I NYOMAN CHANDIKA LILA, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2011 dan nama Pemohon KETUT WITARSASILE menjadi I NYOMAN ANDIKALILA, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2010 dan nama Pemohon KETUT WITARSALILA ;
3. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, untuk mencatat dalam Akte Kelahiran yang bersangkutan Nomor : 35275/KLT/00-3T/2015, tertanggal 17 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur di Jakarta Timur, nama anak Pemohon tertulis : I NYOMAN CHANDIKA LILA, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2011 dan nama Pemohon KETUT WITARSASILE maka untuk dapat mengganti/merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut menjadi I NYOMAN ANDIKALILA, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2010 dan nama Pemohon KETUT WITARSALILA ;
4. Membebaskan kepada Pemohon biaya yang timbul akibat permohonan ini ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dipersidangan, setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yaitu berupa : -----



1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 35275/KLT/00-3T/2015, tertanggal 17 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, yang diberi tanda P-1 ;
  2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5108090408170007, tertanggal 4 Agustus 2017, yang diberi tanda P-2 ;
  3. Foto copy Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5108092005/SURKET/01/040817/0004, tertanggal 4 Agustus 2017, yang diberi tanda P-3 ;
- Dimana bukti P-1, P-2, dan P-3 alat bukti surat tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi meterai yang cukup ;

Menimbang, selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang masing-masing menerangkan sebagai berikut : -----

1. Saksi MADE SUHARMAYASA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai adik kandung Pemohon ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon sudah kawin ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Banjar Dinas Jro Kuta, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ; -----
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama anak Pemohon adalah karena Pemohon sering sakit-sakitan tidak cocok dengan kelahirannya ; -----
- Bahwa nama anak Pemohon yang diganti yaitu I NYOMAN CHANDIKALILA, lahir di Jakarta, pada tanggal 28 Oktober 2011 dan nama Pemohon KETUT WITARSASILE, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 35275/KLT/00-3T/2015, tertanggal 17 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur di Jakarta Timur ; -----
- Bahwa anak Pemohon sejak kecil sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran nama anak Pemohon : I NYOMAN ANDIKALILA, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2010 dan nama Pemohon KETUT WITARSALILA, sehingga nama anak Pemohon, tahun kelahiran dan nama Pemohon tidak sesuai dengan Akta Kelahiran tersebut ; -----
- Bahwa oleh karena anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga tidak cocok dengan namanya maka Pemohon telah melaksanakan upacara perubahan nama menurut Adat Bali sehingga Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon : I NYOMAN CHANDIKA LILA menjadi I NYOMAN ANDIKALILA, lahir di Jakarta, pada tanggal 28 Oktober 2011 menjadi lahir di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2010 dan nama Pemohon KETUT WITARSASILE menjadi KETUT WITARSALILA ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan mengganti nama anak Pemohon dari I Nyoman Chandika Lila menjadi I Nyoman Andikalila, dari tanggal lahir 28 Oktober 2011 menjadi tanggal 28 Oktober 2010 dan nama Pemohon tertulis Ketut Witasasila menjadi Ketut Witasalila tidak ada yang keberatan baik dari keluarga maupun dari pihak lain ; -----
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 35275/KLT/00-3T/2015, tertanggal 17 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur ;-----
- 2. Saksi KADEK SUARMADA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai keponakan ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon belum kawin ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Banjar Dinas Celagi Batur, Desa Bondalem, Kecamatan Tejakula, Kabupaten Buleleng ; -----
- Bahwa tujuan Pemohon mengganti nama adalah karena Pemohon sering sakit-sakitan tidak cocok dengan kelahirannya ; -----
- Bahwa nama anak Pemohon yang diganti yaitu I NYOMAN CHANDIKALILA, lahir di Jakarta, pada tanggal 28 Oktober 2011 dan nama Pemohon KETUT WITARSASILE, sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : 35275/KLT/00-3T/2015, tertanggal 17 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur di Jakarta Timur ; -----
- Bahwa anak Pemohon sejak kecil sesuai dengan Surat Keterangan Kelahiran nama anak Pemohon : I NYOMAN ANDIKALILA, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2010 dan nama Pemohon KETUT WITARSALILA, sehingga nama anak Pemohon, tahun kelahiran dan nama Pemohon tidak sesuai dengan Akta Kelahiran tersebut ; -----
- Bahwa oleh karena anak Pemohon sering sakit-sakitan sehingga tidak cocok dengan namanya maka Pemohon telah melaksanakan upacara perubahan nama menurut Adat Bali sehingga Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon : I NYOMAN CHANDIKA LILA menjadi I NYOMAN ANDIKALILA, lahir di Jakarta, pada tanggal 28 Oktober 2011 menjadi lahir di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2010 dan nama Pemohon KETUT WITARSASILE menjadi KETUT WITARSALILA ; -----
- Bahwa dengan mengganti nama anak Pemohon dari I Nyoman Chandika Lila menjadi I Nyoman Andikalila, dari tanggal lahir 28 Oktober 2011 menjadi tanggal 28 Oktober 2010 dan nama Pemohon tertulis Ketut Witasasila menjadi Ketut Witasalila tidak ada yang keberatan baik dari keluarga maupun dari pihak lain ;
- Bahwa Pemohon sudah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 35275/KLT/00-3T/2015, tertanggal 17 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan atas permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian-uraian dalam penetapan ini, maka dengan ini ditunjuk berita acara persidangan yang untuk itu dianggap telah termuat serta turut dipertimbangkan pula dalam penetapan ini ; -----

## TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.1 Pemohon telah tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor : 35275/KLT/00-3T/2015, tertanggal 17 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat P.2 serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon adalah benar ingin mengganti/merubah nama anak Pemohon karena sakit-sakitan tidak cocok dengan kelahirannya dari I NYOMAN CHANDIKA LILA menjadi I NYOMAN ANDIKALILA, lahir di Jakarta, pada tanggal 28 Oktober 2011 menjadi lahir di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2010 dan nama Pemohon KETUT WITARSASILE menjadi KETUT WITARSALILA ; -----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi MADE SUHARMAYASA dan KADEK SUARMADA Pemohon terbukti bahwa tidak ada yang keberatan tentang pergantian nama dan tahun lahir yang dilakukan oleh Pemohon dari anak Pemohon I NYOMAN CHANDIKA LILA menjadi I NYOMAN ANDIKALILA, lahir di Jakarta, pada tanggal 28 Oktober 2011 menjadi lahir di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2010 dan nama Pemohon KETUT WITARSASILE menjadi KETUT WITARSALILA ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena kelahiran Pemohon telah dicatat dalam Akte Kelahiran Nomor : 35275/KLT/00-3T/2015, tertanggal 17 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur 35275/KLT/00-3T/2015, tertanggal 17 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur maka Pengadilan Negeri Singaraja memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Singaraja, untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon I NYOMAN CHANDIKA LILA menjadi I NYOMAN ANDIKALILA, lahir di Jakarta, pada tanggal 28 Oktober 2011 menjadi lahir di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2010 dan nama Pemohon KETUT WITARSASILE menjadi KETUT WITARSALILA dalam Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut ; -----





Menimbang, bahwa permohonan Pemohon mengganti nama bukanlah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang maupun dengan adat istiadat yang berlaku dan ini beralasan menurut hukum sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon merupakan perkara Voluntair maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ; -----

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan undang-undangan yang bersangkutan ; -----

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon I NYOMAN CHANDIKA LILA, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2011 dan nama Pemohon KETUT WITARSASILE menjadi I NYOMAN ANDIKALILA, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2010 dan nama Pemohon KETUT WITARSALILA ; -----
3. Memberikan ijin kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja, untuk mencatat dalam Akte Kelahiran yang bersangkutan Nomor : 35275/KLT/00-3T/2015, tertanggal 17 Desember 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur di Jakarta Timur, nama anak Pemohon tertulis : I NYOMAN CHANDIKA LILA, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2011 dan nama Pemohon KETUT WITARSASILE maka untuk dapat mengganti/merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tersebut menjadi I NYOMAN ANDIKALILA, lahir di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 2010 dan nama Pemohon KETUT WITARSALILA ; -----
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang dianggar sebesar Rp. 196.000,- (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2017 oleh kami I GEDE KARANG ANGGAYASA,SH.MH. Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari itu juga diucapkan pada sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh MADE SUKADANA,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singaraja tersebut dan dihadiri Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

MADE SUKADANA,SH.

I GEDE KARANG ANGGAYASA,SH.MH.

Perincian biaya :

1. Biaya panggilan .....Rp. 105.000,-
2. Biaya pendaftaran ..... Rp. 30.000,-
3. ATK ..... Rp. 50.000,-
4. PNBP..... Rp. 5.000,-
5. Meterai..... Rp. 6.000,-
6. Redaksi ..... Rp. 6.000,-

---

J u m l a h .....Rp. 196.000,-

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah )

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)